

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Latar belakang skripsi ini mencerminkan relevansi dan pentingnya memahami serta menganalisis penerapan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan utang piutang, khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam konteks hukum pidana, penipuan utang piutang menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang merugikan perekonomian dan mengganggu kestabilan bisnis serta kepercayaan masyarakat terhadap transaksi dagang. Penipuan utang piutang adalah perbuatan tidak sah yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menipu pihak lain dalam transaksi piutang dan utang. Modus operandi tindak pidana ini sering melibatkan pemalsuan dokumen, informasi palsu, atau tindakan lain yang bertujuan mengecoh pihak kreditor atau debitur.

Pada Studi putusan No. 761.Pid.B/2021/Pn.Stabat menjadi titik tolak penting untuk menganalisis dan memahami bagaimana penegakan hukum dalam kasus penipuan utang piutang berlangsung di pengadilan. Putusan ini mungkin telah memberikan panduan dan pertimbangan hukum tertentu yang menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan utang piutang berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Pada Studi Kasus Putusan No. 761.Pid.B/2021/Pn.Stabat: Analisis kasus konkret yang menjadi landasan studi putusan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Evaluasi dan Perbandingan Putusan dengan Kasus Serupa: Membandingkan putusan tersebut dengan putusan lain yang berkaitan dengan tindak pidana serupa guna memahami konsistensi dan arah kebijakan peradilan terhadap penanganan kasus penipuan utang piutang. Rekomendasi dan Pemikiran untuk Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum: Berdasarkan analisis kasus dan putusan, menyusun rekomendasi dan pemikiran yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan utang piutang.

.Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum ini mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu, dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Sementara itu, menurut Pengantar Hukum Indonesia (2016) **Karya Djuwityastuti Dkk**, sumber hukum pidana terbagi menjadi dua, yakni sumber tertulis dan tidak tertulis :

1. Sumber hukum pidana tertulis Sumber hukum pidana tertulis adalah peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh lembaga negara pembuat peraturan. Di Indonesia, untuk saat ini, sumber hukum tertulis yang paling utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri terdapat tiga buku, meliputi: Buku I tentang Ketentuan Umum:

Pasal 1-103, Buku II tentang Kejahatan: Pasal 104-488 dan Buku III tentang Pelanggaran: Pasal 489-569.

2. Sumber hukum, pidana tidak tertulis sumber hukum pidana tidak tertulis adalah kebiasaan hukum pidana adat.<sup>1</sup>

Pembuktian dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif memvonis terdakwa.<sup>2</sup>

**Prof. Andi Hamzah** seorang pakar ilmu pidana Indonesia telah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian dan dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah. Menurut UU No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal

---

<sup>1</sup> Diva Lufiana Putri, "Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata," Kompas.com, 13 Maret 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/13/173000165/perbedaan-hukum-pidana-dan-perdata?page=all>

<sup>2</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), di akses dari <https://kbbi.web.id/bukti>.

184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa.<sup>3</sup>

Dalam pengertian Penipuan adalah salah satu perbuatan hukum pidana yang diatur pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP yang berisi tentang : *barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.*

Pada dasarnya, tindak pidana penipuan hutang piutang merujuk pada kegiatan memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan mengelabui pihak lain dalam hal pengumpulan hutang atau piutang. Perbuatan hutang piutang berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, Bedrog diatur dalam bab XXV pasal 378 sampai dengan 395.<sup>4</sup>

Menurut pasal 378 KUHP adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-

---

<sup>3</sup> PN Jantho, "Alat Bukti dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," diakses dari :<https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/> [Diakses pada tanggal 26 Juni 2023].

<sup>4</sup> Syawal Amry Siregar dan Kristofel Abilio Manalu, *kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang*, (Medan : Universitas Darma Agung, 4 agustus 2020), hlm.14-15

perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Pembuktian tindak pidana Penipuan Hutang Piutang memerlukan dasar Hukum yang kuat. Oleh karena itu, perlu diterapkan pasal 184 KUHAP dalam pembuktian tindak pidana tersebut. Pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban Penyidik dan Jaksa dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana, serta persyaratan dan alat bukti yang di gunakan dalam Proses Hukum<sup>5</sup>. Penerapan hukum terhadap pembuktian tindak pidana penipuan utang piutang penting dilakukan agar dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa dimasa yang akan datang. Selain itu juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga dapat mengurangi angka kejahatan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis mengangkat dan membahas skripsi dengan judul *“Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Utang Piutang Berdasarkan pasal 184 KUHAP ayat (1) studi putusan nomor 761/Pidana Biasa/2021/Pengadilan Negeri Stabat.*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian penulis yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pembuktian tindak pidana penipuan utang piutang berdasarkan pasal 184 KUHAP ayat (1) (studi putusan 761//2021/PN Stabat) ?

---

<sup>5</sup> FX. Suhardana, 2009 *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya; hlm 12

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan hutang piutang?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan utang piutang dalam studi putusan nomor 761/pidana biasa/2021/PN Stabat ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang dimaksud dalam skripsi ini bermaksud :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam pembuktian tindak pidana penipuan hutang piutang berdasarkan 184 KUHP, dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan hutang piutang tersebut tersebut.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum terhadap korban penipuan hutang piutang melalui analisis peraturan hukum yang berlaku, mengidentifikasi kendala dalam sistem hukum, menilai efektivitas perlindungan saat ini, dan merumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan perlindungan tersebut.
3. Untuk menegakkan keadilan dan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, pengadilan negeri stabat melakukan pertimbangan hukum untuk menentukan apakah terdakwa telah melakukan tindakan penipuan dalam hal hutang piutang dan apakah ia harus dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa hukum di tegakkan dengan adil dan berkeadilan, serta untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan

memastikan bahwa keadilan dan kepentingan publik terpenuhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan hutang piutang, yang terkait dalam Studi Putusan Nomor 761 / Pid.B/ 2021 / PN Stb.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini ada dua (2) manfaat yang di dapat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan atau informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah tindak pidana penipuan hutang piutang.
- b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai dengan analogi dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi dalam rangka mecegah terjadinya tindak pidana penipuan hutang piutang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan mengenai tindak pidana penipuan hutang piutang.

- b. Meningkatkan efektivitas penegakkan hukum dalam kasus penipuan hutang piutang, karena dapat memberikan rekomendasi tentang bagaimana cara terbaik untuk membuktikan tindak pidana tersebut berdasarkan pasal 184 KUHP. Dan dengan hal ini dapat membantu pihak kepolisian dan jaksa, maupun hakim dalam menangani kasus-kasus serupa dimasa depan.
- c. penelitian ini dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Prodi Ilmu Hukum di Universitas Sari Mutiara Indonesia.
- d. penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.